

URGENSI KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS DENGAN PENGGUNAAN *CYBER NOTARY*

Muhammad Affan, Yandri Radhi Anadi, S.H., M.Kn., Abid Zamzami, S.H., M.H.

Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk profesi notaris. Konsep *Cyber Notary* muncul sebagai respons terhadap era digitalisasi guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun, penerapan *Cyber Notary* menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan keabsahan akta notaris dalam konteks hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta notaris yang dibuat dengan *Cyber Notary* serta urgensi kepastian hukum dalam penggunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengakui kewenangan notaris dalam transaksi elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tetap mengharuskan kehadiran fisik notaris dalam pembuatan akta. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum dalam penerapan *Cyber Notary* di Indonesia.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Akta Notaris, *Cyber Notary*.

ABSTRACT

The rapid development of technology has influenced various aspects of life, including the notary profession. The concept of Cyber Notary has emerged as a response to the digitalization era to enhance the efficiency of public services. However, the implementation of Cyber Notary raises legal issues, particularly concerning the validity of notarial deeds within the framework of Indonesia's positive law. This study aims to analyze the validity of notarial deeds created through Cyber Notary and the urgency of legal certainty in its application. The research method used is a normative approach by analyzing relevant legislation. The findings indicate that although Article 15 paragraph (3) of the Notary Position Act (UUJN) recognizes the authority of notaries in electronic transactions, Article 16 paragraph (1) letter m of UUJN still requires the physical presence of a notary in deed creation. Therefore, clearer regulations are needed to ensure the validity and legal certainty in the implementation of Cyber Notary in Indonesia.

Keywords: Legal Certainty, Notarial Deed, *Cyber Notary*.

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan teknologi saat ini sangat mempengaruhi cara hidup masyarakat. Kemajuan telekomunikasi memudahkan masyarakat untuk terhubung tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Notaris, dalam perannya sebagai pelayan masyarakat kepada masyarakat, dituntut untuk menaati kemajuan tersebut. Selain itu, kemajuan teknologi informasi memberikan

dampak yang signifikan terhadap individu sehingga mendorong pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penerapan UU ITE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.

Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan UUJN, Notaris adalah pejabat pemerintah yang berwenang mengesahkan dokumen dan mempunyai wewenang tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.¹ Pasal 15 UUJN mengatur secara tegas mengenai kewenangan tambahan yang diberikan kepada Notaris. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang membuat akta-akta resmi untuk setiap akta, perjanjian, atau ketentuan-ketentuan yang diperlukan sebagaimana diamanatkan undang-undang atau diminta oleh pihak-pihak yang terkait untuk dituangkan dalam suatu akta resmi. Notaris bertanggung jawab untuk memeriksa kebenaran tanggal akta, menyimpan akta, dan memberikan salinan serta ikhtisarnya, kecuali tugas-tugas tersebut diserahkan kepada orang lain sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.²

Sesuai dengan kemajuan teknologi, Notaris harus memperhatikan perkembangan teknologi di masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Hal ini mencakup kemampuan untuk menghasilkan dokumen elektronik asli (*cyber notaris*), sebagaimana dijelaskan dalam klarifikasi Pasal 15 ayat 3 UUJN:

“Yang dimaksud dengan otoritas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah kewenangan untuk mengesahkan transaksi elektronik (*cyber notary*), membuat akta janji wakaf, dan mendirikan hipotek pesawat terbang.”

Berdasarkan pasal tersebut, notaris berwenang untuk mengautentikasi transaksi yang dilakukan melalui notaris digital. Sertifikasi berasal dari ungkapan bahasa Inggris “*sertification*”, yang artinya memeriksa atau menyetujui sesuatu. Lebih jelasnya lagi, sertifikat adalah titik di mana pihak luar memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, siklus, atau administrasi memenuhi pedoman tertentu setelah memimpin tinjauan dengan metode yang disepakati.³

¹ S. L. Gaol, "Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018).

² Habib Adjie, "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persiapan Global," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 5 (2017): 201–218.

³ D. Ginting, "Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam Bidang Agrobisnis," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 63–82.

Menurut Sondakh, dalam transaksi elektronik, perbuatan hukum dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya.⁴ Oleh karena itu, dengan memanfaatkan layanan *cyber* notaris, Notaris memberikan jaminan bahwa transaksi telah mematuhi protokol hukum dengan teknologi elektronik. Ide *Cyber Notary* melibatkan penggunaan teknologi untuk membantu notaris membuat dokumen resmi secara online dan menjalankan tugasnya seperti biasa. Contohnya seperti penandatanganan akta secara elektronik dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak yang letaknya berjauhan, sehingga jarak tidak lagi menjadi penghalang.

Ide *Cyber Notary* dimulai pada tahun 1995, namun dibatasi oleh kurangnya kerangka hukum yang tepat. Meski demikian, pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, topik *Cyber Notary* kembali menjadi fokus perhatian. Tujuan *Cyber Notary* adalah mempercepat dan mempermudah proses pembuatan akta-akta resmi dengan memenuhi tanggung jawab dan wewenang notaris dalam membuat akta-akta otentik atas segala transaksi sah atau yang diinginkan antar para pihak.⁵ Jabatan *cyber* notaris memungkinkan presenter tidak hadir secara fisik di hadapan notaris, melainkan memanfaatkan metode elektronik seperti telekonferensi atau video call. Meskipun penggunaan *cyber* notaris untuk verifikasi akta notaris dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, namun juga menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, jika terjadi perbedaan pendapat, para pihak dapat mempertanyakan keabsahan akta tersebut dengan alasan bahwa akta tersebut tidak dibacakan langsung di hadapan notaris sehingga menimbulkan keraguan akan keabsahannya.

Selain itu, pemanfaatan *cyber* notaris untuk pembuatan akta yang sah dapat menimbulkan benturan normatif antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Penafsiran Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menegaskan kewenangan notaris untuk memvalidasi transaksi yang dilakukan melalui notaris online mungkin masih belum jelas dan sulit dipahami secara keseluruhan. Apabila persetujuan suatu transaksi melalui *cyber* notaris dianggap sebagai persetujuan yang sah menurut undang-undang, maka hal tersebut dapat mengakibatkan transaksi tersebut dianggap sebagai akta notaris, padahal tidak memenuhi pedoman ketat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang diamanatkan. kehadiran fisik Notaris, secara langsung,

⁴ J. S. P. Sondakh, "Pemberlakuan Ketentuan Pidana dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Lex Privatum* 9, no. 5 (2021).

⁵ Emma Nurita dan R. Ayu, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

dan saksi-saksi pada saat penandatanganan akta. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan secara matang penerapan *cyber* notaris guna menjamin kejelasan dan kepastian hukum dalam pembuatan akta resmi.

Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkenal dari Jerman, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga prinsip utama keadilan hukum, selain keadilan material dan keadilan sosial. Radbruch menyoroti pentingnya kepastian hukum sebagai landasan utama dalam kerangka hukum untuk membangun struktur sosial yang stabil dan adil. Radbruch menekankan pentingnya kepastian hukum, dengan menyatakan bahwa hukum harus mudah dipahami, dapat diperkirakan, dan diterapkan secara seragam. Hal ini berarti bahwa masyarakat perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab mereka dalam sistem hukum yang berlaku saat ini dan mampu mengantisipasi konsekuensi dari setiap langkah hukum yang mungkin mereka ambil. Kurangnya kepastian hukum akan menimbulkan ketidakpastian yang merugikan masyarakat, yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan atau perubahan hak dan kewajiban.⁶

Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting dalam kasus penggunaan notaris siber, karena masuknya teknologi dapat berdampak pada keabsahan dan kekuatan hukum akta autentik dalam praktik notaris. Untuk menegakkan keadilan dan keamanan hukum, hukum harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar kepastian hukum. Hal ini melibatkan peraturan hukum yang jelas mengenai penggunaan teknologi dalam prosedur notaris, serta memastikan prinsip-prinsip penting seperti kehadiran fisik untuk membuat dokumen otentik guna menegakkan keadilan dan legalitas dalam proses hukum.

Pentingnya kepastian hukum dalam kasus *cyber* notaris tidak boleh diabaikan. Kepastian hukum merupakan asas dasar dalam praktek hukum yang menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat hukum. Pemanfaatan *cyber* notaris menjadi kendala besar terhadap kepastian hukum karena adanya kemungkinan beragam penafsiran mengenai keaslian dan legalitas akta notaris. Oleh karena itu, penting untuk menjamin kepastian hukum dalam situasi ini dengan memberikan pedoman hukum yang jelas dan kuat mengenai penggunaan *cyber* notaris untuk pembuatan dokumen autentik. Perundang-undangan harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi kemajuan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan prediktabilitas hukum. Pembuatan pedoman atau peraturan yang tepat dapat mencegah

⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), sebagaimana dikutip dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

ketidakpastian hukum dan menjamin bahwa penerapan teknologi dalam pekerjaan notaris mematuhi prinsip-prinsip inti keadilan dan keamanan hukum yang mendasari sistem peradilan.

PEMBAHASAN

Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Dengan Menggunakan *Cyber Notary*

Notaris mempunyai kewenangan khusus dalam membuat akta, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peranan Notaris. Kekuasaan ini mencakup tiga aspek pokok: pertama, Notaris hanya diperbolehkan membuat akta-akta yang ditentukan oleh undang-undang; kedua, Notaris tidak dapat membuat suatu akta untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, atau untuk orang perseorangan yang mempunyai hubungan kekerabatan; dan ketiga, notaris dibatasi untuk bekerja di lokasi kantor tertentu. Peraturan ini dirancang untuk menjunjung tinggi kejujuran dan ketidakberpihakan Notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya, menjamin bahwa semua dokumen yang dibuat mengikat secara hukum dan bebas dari benturan kepentingan.

Pembuatan akta notaris terdiri dari serangkaian langkah penting yang didasarkan pada konsep otorisasi. Mulanya pihak yang menangani permasalahan tersebut mendatangi notaris untuk menyampaikan maksud dan keinginannya melalui suatu perjanjian tertulis yang mempunyai bobot hukum. Selanjutnya Notaris memutuskan apakah akta yang dibuat itu merupakan akta relaas atau akta partij, tergantung pada apa yang dikehendaki dan dikehendaki oleh para pihak. Selanjutnya Notaris menyiapkan akta sesuai dengan pedoman yang ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Setelah akta selesai dibuat, Notaris membacakan dan menandatangani akta di hadapan para saksi dan orang-orang yang hadir. Langkah ini memastikan bahwa dokumen yang dibuat mematuhi persyaratan hukum dan keabsahan yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷

Peninjauan akta oleh notaris bermanfaat baik bagi notaris maupun orang-orang yang terlibat. Beberapa keuntungannya adalah kesempatan bagi notaris untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Penelaahan akta memungkinkan Notaris untuk memeriksa isi akta dan memberikan kesempatan kepada audiens untuk menanyakan rincian yang kurang jelas. Selanjutnya, peninjauan kembali akta memungkinkan notaris dan para pihak yang terlibat untuk mempertimbangkan kembali dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan terhadap perjanjian sebelum menyelesaikannya dengan tanda tangan dari semua pihak dan saksi. Dengan demikian, pembacaan akta membantu menghindari potensi masalah di kemudian hari.

⁷ Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, 53.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang kewenangan tambahan yang dimiliki oleh Notaris. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan meliputi kemampuan memvalidasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta gadai wakaf, dan menggadaikan pesawat terbang. Pasal 15 ayat (3) UUNJ memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan teknologi digital dengan menggunakan *Cyber Notaris*. Meski demikian, hal ini perlu dipastikan selaras dengan ketentuan lain dalam UUNJ, khususnya yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, yang mengharuskan Notaris hadir secara fisik pada saat pembacaan dan penandatanganan akta.

Pasal 1868 KUH Perdata mengatur tentang sah atau tidaknya suatu akta notaris, dengan syarat dibuat menurut pedoman hukum dan oleh pejabat umum yang berwenang yang hadir di tempat pembuatan akta. Hal ini menunjukkan bahwa notaris perlu hadir secara fisik pada saat pembuatan dan penandatanganan akta, sehingga memerlukan peran serta para pihak dan saksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJ. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta autentik. Oleh karena itu, sangat penting bagi notaris untuk mengikuti seluruh peraturan terkait saat menjalankan tanggung jawabnya, termasuk keharusan untuk menyaksikan sendiri pembuatan dan penandatanganan akta.

Profesor Hikmahanto Juwana menjelaskan, istilah *cyber notary* diperkenalkan pada tahun 1994 oleh The Information Security Committee of the American Bar Association. Komite ini mencatat bahwa profesi ini mirip dengan notaris tradisional, namun berkaitan dengan dokumen elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap dokumen yang dibuat. Dalam konteks ini, *cyber notaris* berperan dalam melakukan verifikasi dokumen elektronik, sehingga otentikasi dokumen tersebut dapat dengan mudah diakses dan dicetak kapan saja dan di mana saja. *Cyber Notary* juga berperan untuk memastikan para pihak di berbagai negara bahwa ketika melakukan transaksi di negara tertentu, mereka sadar sepenuhnya dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan untuk menandatangani dokumen secara elektronik.⁸

Manajer *Cyber Notary Project-US for International Business*, Theodore Sedwick, juga berpendapat bahwa istilah *cyber notary* mengacu pada peran tradisional notaris yang diterapkan pada transaksi elektronik. *Cyber Notary* berfungsi sebagai pelindung dalam transaksi online dengan menjalankan tugas tradisional notaris, memastikan otentikasi melalui sarana elektronik

⁸ Hikmawanto Juwana, disampaikan dalam acara *Seminar Cyber Notary: Tantangan Bagi Notaris Indonesia*, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, 2011.

dengan tanda tangan elektronik dan infrastruktur publik yang ada.⁹ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta-akta resmi dan kewenangan tambahan yang ditentukan dalam undang-undang ini atau peraturan lainnya. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta asli untuk segala akta, perjanjian, dan ketentuan yang diperlukan menurut undang-undang atau para pihak yang terlibat, dengan menjamin kepastian tanggal akta, pencatatan, penyediaan salinan, sepanjang tugas tersebut tidak diberikan kepada orang lain oleh undang-undang.

Karena kewenangan, tanggung jawab, dan batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh Notaris tersebut, terdapat benturan antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, karena Pasal 15 memberikan tambahan kewenangan kepada Notaris. notaris. Penjelasan pasal 15 ayat (3) memuat rujukan kepada otoritas lain, seperti yang bertanggung jawab dalam pengesahan transaksi elektronik (*cyber notary*), pembuatan gadai wakaf, dan penanganan hipotek pesawat terbang. Sementara itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m mengatur bahwa Notaris wajib membacakan akta tersebut di hadapan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan. dan juga harus ditandatangani oleh penyampai, saksi, dan notaris pada saat itu juga.

Peran utama *Cyber Notary* adalah melakukan sertifikasi dan otentikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi menunjukkan kemampuan notaris untuk bertindak sebagai Otoritas Sertifikasi (CA) atau pihak ketiga yang tepercaya, yang memungkinkan mereka memberikan sertifikat digital kepada mereka yang membutuhkannya. Fungsi otentikasi terkait dengan persyaratan hukum untuk melakukan transaksi elektronik.¹⁰

Notaris diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk melakukan autentikasi transaksi melalui layanan *cyber notary*. Sementara itu, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sejalan dengan kriteria keaslian dokumen yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. *Cyber notarization* telah dilakukan oleh notaris dalam berbagai situasi, seperti pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas, dimana akta tersebut merupakan suatu jenis akta relaas. Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

⁹ Theodore Sedwick Barassi, "The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transactions," <http://www.abanet.org/sgitech/cc/en/cybernote.html> (diakses 5 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB).

¹⁰ Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, 117.

Terbatas, memperbolehkan penggunaan telekonferensi, video konferensi, atau metode elektronik lainnya dalam RUPS agar seluruh peserta dapat berpartisipasi dalam rapat.

Selain itu, pemanfaatan komputer dalam pembuatan dokumen dan pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) menunjukkan terintegrasinya sistem komputer dan internet ke dalam tanggung jawab kedinasan Notaris di Indonesia. SISMINBAKUM yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan sistem otomatis untuk berbagai transaksi seperti pelaporan wasiat, pendaftaran badan hukum, dan pendaftaran pengangkatan notaris. Kehadiran *Cyber Notary* menunjukkan bagaimana teknologi dimasukkan ke dalam proses notaris, sehingga notaris dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan digital dan menawarkan layanan transaksi elektronik yang lebih efektif. Meskipun demikian, tetap penting untuk memverifikasi bahwa penerapan *Cyber Notary* memenuhi seluruh mandat hukum yang ada untuk memastikan keabsahan dan keaslian transaksi yang dilakukan.¹¹

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mendefinisikan dokumen elektronik sebagai setiap informasi elektronik dalam berbagai bentuk yang dapat diakses melalui komputer atau sistem elektronik. Dokumen-dokumen tersebut mencakup berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar, peta, rencana, foto, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang menyampaikan makna bagi yang mampu menafsirkannya. Dokumen digital ini dapat diterima sebagai alat bukti yang layak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Selain kewenangan lain yang diberikan kepada notaris untuk mengesahkan transaksi melalui *cyber notary*, dokumen yang dihasilkan dari sertifikasi juga dapat dianggap sebagai catatan elektronik. File digital ini harus memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 1868 KUH Perdata tentang sahnya kontrak. Oleh karena itu, meskipun diselesaikan secara elektronik, dokumen tersebut tetap memiliki keabsahan hukum sebagai kontrak asli jika memenuhi kriteria yang diperlukan.

Notaris diberikan kewenangan atribusi secara langsung oleh undang-undang, sesuai dengan teori kewenangan dan keabsahan. Kekuasaan ini memperbolehkan dilakukannya tindakan-tindakan seperti penyusunan akta dan penelaahan akta, sepanjang pokok bahasannya termasuk dalam lingkup pekerjaan Notaris. Notaris tetap dapat membuat akta dengan menggunakan *cyber notaris* untuk pembacaan dan penandatanganannya, sepanjang akta tersebut mengikuti aturan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata.

¹¹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 5.

Hal ini menjamin bahwa dokumen yang dibuat secara elektronik tetap valid dan memiliki bobot hukum yang sama dengan dokumen yang dibuat secara tradisional.

Ada beberapa langkah yang terlibat dalam proses pembuatan akta adat. Mulanya para pemohon atau para pihak mendatangi kantor notaris untuk menyampaikan keinginannya agar didokumentasikan dalam suatu akta notaris. Selanjutnya, ketika notaris telah mendengar rencana dan tujuan dari individu yang terlibat, notaris harus mengidentifikasi tindakan hukum yang dimaksudkan dan memberikan panduan apakah dokumen yang direncanakan tersebut sesuai dengan persyaratan hukum. Selanjutnya, setelah diketahui perbuatan hukum yang diinginkan, notaris membuat akta sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Apabila syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dipenuhi, maka suatu akta notaris dianggap sah dari segi bentuk dan tata caranya. Oleh karena itu, ketika notaris menggunakan *cyber notary* untuk mengesahkan transaksi, maka akta yang dihasilkan tetap dianggap sah dan asli sepanjang mengikuti proses yang diperlukan dan memenuhi peraturan terkait.¹²

Meminta notaris membacakan akta merupakan langkah krusial dalam membuat akta yang sah secara hukum. Tindakan pembacaan akta termasuk dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf m, sebagai bagian dari proses penandatanganan resmi yang disebut *verlijden*. Seharusnya notaris yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta itu adalah orang yang memeriksanya, bukan orang lain seperti pembantu notaris. *Verlijden* berasal dari kata "*verleden*", sebuah istilah Belanda kuno yang berarti "telah dieksekusi", dan meskipun tidak lagi digunakan dalam percakapan umum, kata ini masih penting dalam urusan hukum, khususnya bagi notaris. Sesuai G.H.S. Lumban Tobing, jika notaris sendiri yang membacakan akta tersebut, maka dipastikan kepada para penandatangan bahwa mereka menandatangani akta yang sama dengan yang diberitahukan oleh notaris. Selain itu, adanya pembacaan akta oleh Notaris juga menjamin bahwa akta tersebut sesuai dengan maksud para pihak. Hal ini meyakinkan baik individu yang terlibat maupun notaris bahwa akta tersebut secara akurat mencerminkan keinginan para pihak yang terlibat.¹³

Peran Notaris dalam membacakan akta sangat penting untuk membuktikan keasliannya. Pembacaan ini wajib dilakukan oleh Notaris sebagai salah satu tugas resminya, karena akta yang ditandatangani di hadapan Notaris mempunyai bobot hukum lebih besar dibandingkan

¹² G. Yudara, "Notari dan Permasalahannya: Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem Hukum Indonesia," makalah yang disampaikan dalam *Kongres INI di Jakarta* (Jakarta, Januari 2015).

¹³ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1996), 201.

dengan akta yang tidak disertai pembacaan resmi. Hal ini selaras dengan tujuan dokumen asli yang memiliki otoritas pembuktian penuh atas informasi yang terkandung di dalamnya. Tan Thong Kie juga menekankan pentingnya membaca amal dengan menyebutkan beberapa manfaatnya. Pertama, ketika peresmian akta (*verlijden*) berakhir, Notaris mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan penulisan yang mungkin sebelumnya tidak terlihat. Kedua, penyampai diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada bagian isi akta yang kurang jelas atau kurang dipahami. Ketiga, sebelum akta ditandatangani oleh para penyampai, saksi, dan notaris, terdapat kesempatan terakhir bagi para pihak untuk mempertimbangkan kembali isi akta, mengajukan pertanyaan, atau mengubahnya bila diperlukan.¹⁴

Kegagalan Notaris dalam melaksanakan kewajibannya membacakan akta dapat mengakibatkan akta tersebut kehilangan keabsahannya. Artinya, dokumen tersebut hanya akan memegang kewenangan pembuktian dokumen pribadi. Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur, apabila syarat-syarat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya berfungsi sebagai pembuktian pribadi. Menurunnya kekuatan pembuktian akan mengurangi makna hukum dari akta tersebut dan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap organisasi notaris.

Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih apakah notaris boleh membacakan suatu akta atau dapat membacanya sendiri sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam. Meski demikian, klausul ini tidak membebaskan notaris dari tanggung jawab untuk tetap mengkaji beberapa bagian penting dari akta tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (8) menyatakan bahwa notaris wajib membaca pokok-pokok akta, meskipun para pihak ingin membacanya sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa peran Notaris dalam peninjauan kembali akta masih sangat penting untuk menjaga keaslian dan keabsahan akta.

Terakhir, notaris harus meninjau kembali akta yang dibuatnya, terlepas dari apakah para pihak ingin meninjaunya sendiri. Ketersediaan Notaris untuk melakukan pembacaan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keaslian suatu akta. Hal ini menjamin keaslian akta tetap terpelihara dan kekuatan pembuktiannya tetap tidak berubah. Hal ini sangat penting mengingat peran Notaris merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Notaris yang membacakan akta merupakan bentuk perwalian, menegaskan isi akta sesuai dengan keinginan para pihak dan membuktikan keabsahan akta tersebut.

¹⁴ Tan Thong Kie, *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan* (Bandung: Alumni, 1987), 11.

Selain menjaga keaslian, adanya pembacaan akta oleh notaris juga memberikan keuntungan lain. Misalnya, ketika penandatanganan akta hampir selesai, notaris masih dapat memperbaiki kesalahan penulisan yang tidak terlihat pada awalnya. Audiens juga dapat mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi jika mereka tidak sepenuhnya memahami aspek-aspek tertentu dari akta tersebut. Dengan cara ini, peninjauan kembali akta menjamin bahwa setiap orang memahami isinya secara akurat dan menghindari kesalahan apa pun. Oleh karena itu, Notaris selalu dituntut untuk memenuhi tanggung jawab penelaahan dokumen sebagai bagian dari pekerjaannya. Hal ini tidak hanya sekedar menjunjung tinggi keaslian akta, namun juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab melakukan verifikasi keakuratan dan keabsahan surat-surat yang sah. Oleh karena itu, tindakan pembacaan suatu akta oleh Notaris sangatlah penting dalam memenuhi tanggung jawab dan wewenang Notaris dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menekankan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta bersama dengan para penghadap dan saksi. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya kehadiran fisik notaris dalam proses pembuatan akta untuk memastikan keabsahan dan otentisitas dokumen. Dengan kehadiran fisik, notaris dapat secara langsung memverifikasi identitas para pihak, menyaksikan penandatanganan akta, dan memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan benar.

Penggunaan *Cyber Notary*, yang melibatkan pembuatan dan penandatanganan akta secara elektronik, menimbulkan tantangan dalam konteks ketentuan UUJN tersebut. *Cyber Notary* menawarkan efisiensi dan kemudahan, namun tidak secara langsung memenuhi persyaratan kehadiran fisik notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Dalam sistem ini, verifikasi identitas dan penandatanganan dilakukan secara digital, yang dapat menimbulkan kekhawatiran terkait keabsahan dan otentisitas akta jika dibandingkan dengan metode konvensional.

Menurut ketentuan hukum yang ada, akta yang dihasilkan melalui *Cyber Notary* belum sepenuhnya diakui sebagai akta otentik di Indonesia. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian dengan persyaratan kehadiran fisik yang diatur dalam UUJN. Akta yang dihasilkan oleh *Cyber Notary* dalam hal ini dapat dianggap sebagai akta privat, artinya dapat digunakan sebagai alat bukti, namun tidak mempunyai bobot hukum yang sama dengan akta otentik. Keberadaan

ketentuan ini mempengaruhi kemampuan akta *Cyber Notary* untuk dipertimbangkan dalam sengketa hukum atau transaksi resmi.

Berdasarkan informasi yang diberikan, gagasan mengenai *cyber* notaris di Indonesia masih menimbulkan tantangan bagi para notaris karena bertentangan dengan prinsip tradisional *Tabellionis officium fideliter exercebo*, yang mengharuskan notaris bekerja secara tradisional. Asas ini menekankan bahwa notaris seharusnya menjalankan tugas mereka dengan cara-cara manual, termasuk kehadiran fisik para pihak saat pembacaan akta. Hal ini bertujuan untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan langsung dari para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, yang pada akhirnya memastikan keabsahan dan keotentikan dari akta yang dibuat.

Meskipun *cyber notary* menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi elektronik, prinsip *tabellionis officium fideliter exercebo* harus tetap dipertahankan untuk menjaga kebenaran formil. Asas ini adalah pondasi dari tanggung jawab notaris dalam menjaga integritas dan validitas dari tindakan hukum yang dilakukan. Dengan demikian, kehadiran fisik notaris dan para pihak saat pembuatan dan penandatanganan akta menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan demi menjaga kualitas dan keotentikan akta notaris.

Konflik antara kebutuhan modernisasi melalui *cyber notary* dan prinsip tradisional ini menciptakan dilema bagi notaris. Di satu sisi, ada tekanan untuk beradaptasi dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan respons terhadap kebutuhan pasar yang semakin digital. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa terlalu banyak bergantung pada teknologi dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap keabsahan akta notaris. Oleh karena itu, solusi yang komprehensif diperlukan untuk menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan pelestarian prinsip-prinsip dasar profesi notaris.

Meski notaris diperbolehkan menggunakan *cyber notary* untuk mengesahkan transaksi, UU Nomor 2 Tahun 2014 memiliki persyaratan khusus untuk menjamin keaslian akta. Hadirnya notaris secara fisik dan pembacaan akta di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kebutuhan penting yang tidak dapat diabaikan. Hal ini selaras dengan aturan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya kehadiran langsung dalam pembuatan suatu dokumen hukum.

Oleh karena itu, implementasi *cyber notary* di Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi teknologi dan prinsip-prinsip dasar profesi notaris. Pendekatan hybrid yang menggabungkan elemen digital dengan kehadiran fisik mungkin menjadi solusi terbaik untuk memastikan bahwa modernisasi tidak mengorbankan keotentikan dan kepercayaan publik terhadap akta notaris. Dengan demikian, notaris dapat tetap

relevan dalam era digital tanpa mengabaikan tanggung jawab dan integritas yang melekat pada profesi mereka.

Urgensi Kepastian Hukum Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Dengan Menggunakan *Cyber Notary*

Sesuai Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris diberikan kewenangan ekstra untuk melakukan konfirmasi transaksi dengan cara elektronik atau biasa disebut *cyber notaries*. Namun demikian, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai pentingnya sertifikasi, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam pemahaman. Emma Nurita mendefinisikan sertifikasi sebagai jaminan pihak ketiga secara tertulis bahwa suatu produk, proses, atau layanan memenuhi standar tertentu setelah dilakukan audit sesuai prosedur yang disepakati.

Pasal 1868 KUH Perdata mengatur bahwa akta otentik, seperti akta notaris, harus mengikuti format yang telah ditetapkan secara hukum dan harus ditandatangani di hadapan pejabat publik yang diakui di tempat yang ditentukan. Sederhananya, agar suatu dokumen dianggap asli, dokumen tersebut harus memenuhi persyaratan hukum dan disahkan oleh pejabat yang berkualifikasi.¹⁵ Permasalahan terjadi ketika menggunakan *cyber notaris* untuk membaca dan menandatangani akta, khususnya melalui alat elektronik seperti telekonferensi atau video call. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf m mengatur bahwa akta harus dibacakan dengan dihadiri oleh para penyampai dan paling sedikit dua orang saksi yang hadir. Pasal ini menegaskan bahwa Notaris harus berada disana secara fisik dan menandatangani akta dengan disaksikan penyampai dan saksi.

Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memahami definisi sebenarnya dari "hadir secara fisik" dalam konteks khusus ini. Istilah "masa kini" menunjukkan yang sedang ada atau yang akan datang, sedangkan "fisik" berkaitan dengan bentuk tubuh atau materi. Jadi, "hadir secara fisik" menunjukkan bahwa ia perlu ada secara fisik, khususnya, dapat disentuh atau dilihat. Gambaran tersebut memunculkan keraguan dan benturan aturan mengenai pemanfaatan *cyber notaris* sebagai salah satu komponen kemajuan teknologi.

Notaris *cyber*, salah satu jenis teknologi canggih, memungkinkan pertemuan antara banyak pihak di berbagai tempat melalui fitur audio dan video langsung. Wajah, suara, dan situasi nyata terlihat meskipun para pihak terpisah secara fisik dalam situasi ini. Penulis dalam uraian di atas bertujuan untuk menganalisis sertifikasi yang disebutkan dalam skripsi ini. Notaris mempunyai kewenangan untuk berperan sebagai pejabat pemerintah, bukan sebagai Otoritas Sertifikasi

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 475.

(pihak ketiga yang dipercaya). Meskipun demikian, notaris tetap dapat memberikan akta elektronik kepada individu yang berminat, sehingga akta tersebut memberikan jaminan hukum.

Meskipun demikian, terdapat ketidaksesuaian antara praktik *cyber notary* dan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mensyaratkan bahwa pembacaan dan penandatanganan akta harus dilakukan secara fisik di hadapan penghadap dan saksi. Ketentuan ini dapat membatasi efektivitas kerja notaris karena penggunaan teknologi yang ada seharusnya dapat memperlancar proses dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peraturan yang ada seharusnya mempertimbangkan perkembangan teknologi yang pesat dan memberikan ruang bagi inovasi dalam praktik notaris. Dengan memanfaatkan teknologi, notaris dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun, undang-undang saat ini tampaknya belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan tersebut. Implementasi *cyber notary* sebagai bagian dari sistem hukum notaris memerlukan penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi kemajuan teknologi. Ini mencakup penjelasan yang lebih jelas mengenai definisi sertifikasi elektronik dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan akta yang dihasilkan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁶

Dalam menghadapi kemajuan teknologi yang pesat, pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sangat diperlukan, khususnya terkait dengan proses pembuatan akta dan penerapan *cyber notary*. Undang-undang ini harus mencakup pengaturan yang lebih luas tentang pembuatan akta, tidak hanya dari segi prosedur konvensional, tetapi juga dengan memanfaatkan teknologi modern seperti *cyber notary*. *Cyber notary*, yang menggunakan alat elektronik untuk memproses transaksi, merupakan langkah maju yang memungkinkan efisiensi dan kepraktisan dalam pembuatan akta, namun regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi cara-cara baru ini.¹⁷

Penting untuk menjelaskan secara rinci mengenai definisi dan penerapan sertifikasi dalam konteks *cyber notary* agar tidak terjadi ambiguitas. Sertifikasi yang dilakukan melalui *cyber notary* harus diakui secara sah sebagai bagian dari proses pembuatan akta yang valid dan sah. Penjabaran yang jelas tentang bagaimana sertifikasi dilakukan secara elektronik dan bagaimana prosedur tersebut sebanding dengan pembuatan akta secara tradisional akan memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini akan membantu menghindari ketidakpastian hukum yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi baru.

¹⁶ Agung Fajar Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2012), 58.

¹⁷ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 37.

Perubahan peraturan perundang-undangan diperlukan agar notaris dapat memanfaatkan teknologi tanpa melanggar peraturan hukum yang berlaku. Dengan adanya pembaruan peraturan yang mengakui penggunaan *cyber* notaris, efisiensi dan efektivitas tugas notaris dapat ditingkatkan. Hal ini akan membantu notaris meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat proses pembuatan akta.

Selain itu, perlu adanya pemahaman dan pelatihan bagi notaris terkait dengan penggunaan teknologi terbaru dalam praktik mereka. Regulasi yang jelas akan memandu notaris dalam mengintegrasikan teknologi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa semua proses yang dilakukan tetap mematuhi standar yang ditetapkan. Ini juga akan membantu dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap notaris dan proses hukum secara umum. Terdapat norma yang bertentangan antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tentang penggunaan *cyber* notaris untuk pembuatan akta autentik. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN, notaris dapat menggunakan *cyber notary* untuk mengesahkan transaksi, namun Pasal 16 ayat (1) huruf m mensyaratkan kehadiran fisik notaris, penyampai, dan saksi untuk membacakan dan menandatangani akta. Pemeriksaan akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana perselisihan ini berdampak pada tiga prinsip hukum dasar yang digariskan oleh Gustav Radbruch: keadilan, kepraktisan, dan prediktabilitas hukum.

a. Keadilan

Keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch merupakan prinsip dasar yang berpusat pada persamaan hak dan perlakuan yang tidak memihak di hadapan hukum. Aturan ini mengamanatkan bahwa semua orang berhak atas hak yang sama dan harus diperlakukan tanpa diskriminasi dalam seluruh proses hukum.¹⁸ Dalam konteks *cyber notary*, keadilan berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses notarisasi harus diberikan akses yang setara dan tidak mengalami ketidakadilan. *Cyber notary*, sebagai teknologi baru, harus memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkan fasilitas ini tanpa adanya diskriminasi berdasarkan lokasi, status ekonomi, atau keterampilan teknis.

Pasal 15 ayat (3) UUJN memberikan wewenang kepada notaris untuk mensertifikasi transaksi melalui *cyber notary*, yang seharusnya mencerminkan prinsip keadilan dengan mengakomodasi perkembangan teknologi. Dengan memungkinkan

¹⁸ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 19.

sertifikasi digital, hukum berusaha untuk memperluas akses dan efisiensi dalam proses notarisasi. Namun, ketidakjelasan mengenai penerapan *cyber notary* dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, jika tidak semua pihak memiliki akses yang memadai ke teknologi yang diperlukan atau kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut, maka prinsip keadilan dapat terabaikan. Ketidakpastian ini diperburuk oleh konflik dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menetapkan kehadiran fisik sebagai syarat untuk keabsahan akta.

Tantangan utama dalam memastikan keadilan dengan penggunaan *cyber notary* adalah ketidakmerataan akses terhadap teknologi. Tidak semua individu atau entitas memiliki fasilitas atau keterampilan yang memadai untuk menggunakan teknologi *cyber notary*. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan reformasi hukum atau klarifikasi peraturan untuk memastikan penerapan *cyber notary* dilakukan secara adil. Ini mencakup pengembangan peraturan yang memungkinkan penggunaan teknologi secara merata dan memfasilitasi akses kepada semua pihak, termasuk mereka yang mungkin berada di daerah terpencil atau kurang berkembang.

Dalam praktiknya, menjaga keadilan dapat dicapai dengan memperkenalkan mekanisme yang mendukung akses yang setara terhadap teknologi *cyber notary*. Misalnya, pemerintah atau lembaga terkait dapat menyediakan pelatihan dan dukungan teknis bagi pihak-pihak yang mungkin tidak memiliki keterampilan atau akses teknologi yang memadai. Selain itu, kebijakan subsidi atau dukungan finansial untuk teknologi juga bisa membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan *cyber notary*. Hal ini memastikan bahwa teknologi baru tidak menciptakan kesenjangan antara pihak yang memiliki dan tidak memiliki akses.

Evaluasi berkala terhadap implementasi *cyber notary* sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan tetap terjaga. Penilaian ini harus mencakup bagaimana teknologi ini diterapkan dan dampaknya terhadap aksesibilitas serta perlakuan adil bagi semua pihak. Jika ditemukan bahwa *cyber notary* tidak sepenuhnya adil dalam praktiknya, reformasi atau penyesuaian regulasi perlu dilakukan. Ini termasuk revisi undang-undang untuk mengatasi ketidaksetaraan yang muncul dan memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkan teknologi tanpa menghadapi diskriminasi atau hambatan yang tidak semestinya.

Pengawasan terhadap penerapan *cyber notary* harus dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dipatuhi. Lembaga pengawas atau asosiasi profesi harus memiliki peran aktif dalam memantau dan mengevaluasi bagaimana teknologi ini digunakan dalam praktik. Penegakan hukum yang ketat terhadap penyimpangan atau praktik diskriminatif akan membantu memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil. Selain itu, transparansi dalam proses pengawasan dan pelaporan masalah harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara konsisten.

Keterlibatan berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, regulator, dan masyarakat umum, sangat penting dalam menjaga keadilan dalam penerapan *cyber notary*. Diskusi dan konsultasi dengan stakeholder dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah dan solusi yang tepat. Partisipasi aktif dari semua pihak dalam proses perumusan dan revisi peraturan akan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan dan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan.

Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan upaya untuk memastikan aksesibilitas yang merata. Inovasi seperti *cyber notary* menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses notarisasi, tetapi hal ini harus dilakukan dengan perhatian terhadap prinsip keadilan. Teknologi baru harus dikembangkan dan diterapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan semua pihak, termasuk mereka yang mungkin belum memiliki akses atau keterampilan yang diperlukan.

Teknologi dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keadilan jika diterapkan dengan benar. *Cyber notary*, sebagai contoh, dapat mengurangi ketidakadilan yang diakibatkan oleh keterbatasan geografis atau ekonomi. Namun, penting untuk memastikan bahwa penerapannya tidak menciptakan bentuk baru dari ketidaksetaraan. Upaya untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk keuntungan semua pihak akan memperkuat prinsip keadilan dan memberikan manfaat yang lebih luas.

b. **Kemanfaatan**

Kemanfaatan dalam hukum mengacu pada sejauh mana hukum dapat memberikan manfaat praktis kepada individu dan masyarakat. Menurut Radbruch, hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang nyata dan berdaya guna bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.¹⁹ Dalam konteks penggunaan *cyber*

¹⁹ Ibid.

notary, kemanfaatan berarti bahwa proses pembuatan akta otentik harus dapat dilakukan dengan lebih efisien dan mudah diakses. *Cyber notary* berpotensi menghadirkan manfaat besar seperti mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk notarisasi, serta meningkatkan kemudahan akses bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.

Penggunaan *cyber notary* menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kemanfaatan dengan menyederhanakan proses pembuatan akta dan mempercepat berbagai transaksi hukum. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses notarisasi dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan metode tradisional yang memerlukan kehadiran fisik. Namun, adanya konflik normatif antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat menghambat potensi kemanfaatan tersebut. Ketidakjelasan tentang penerapan *cyber notary* dan perbedaan antara persyaratan hukum yang mengatur kehadiran fisik dapat membuat implementasi teknologi ini menjadi kurang efektif.

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyusun peraturan yang mengakomodasi penggunaan teknologi baru seperti *cyber notary* tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada. Peraturan yang ada saat ini mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan potensi teknologi digital. Solusi potensial meliputi pembaharuan undang-undang untuk mencakup ketentuan khusus mengenai *cyber notary*, sehingga memberikan dasar hukum yang jelas untuk penerapan teknologi ini. Ini termasuk menetapkan prosedur yang spesifik untuk penggunaan *cyber notary* dan memastikan bahwa manfaat teknologi dapat direalisasikan secara optimal.

Untuk memastikan kemanfaatan dari *cyber notary*, penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif. Peraturan harus mengatur secara rinci tentang bagaimana *cyber notary* harus diterapkan, termasuk prosedur teknis dan persyaratan untuk menjamin keabsahan akta yang dibuat.²⁰ Tanpa regulasi yang jelas, implementasi *cyber notary* dapat menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan keraguan tentang keabsahan akta yang dihasilkan. Pembaharuan undang-undang yang mengakomodasi teknologi ini akan memastikan bahwa semua pihak memahami prosedur yang harus diikuti dan manfaat yang dapat diperoleh.

²⁰ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24.

Penerapan teknologi seperti *cyber notary* dalam praktik harus dilakukan dengan memperhatikan kemanfaatan bagi semua pihak. Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur teknis yang memadai, pelatihan bagi notaris dan pihak-pihak terkait, serta dukungan untuk mengatasi kendala teknis yang mungkin timbul. Dengan adanya panduan dan dukungan yang jelas, proses notarisasi dapat dilakukan dengan lebih efisien, memudahkan akses bagi masyarakat, dan mengurangi beban administratif. Ini akan meningkatkan manfaat praktis dari teknologi bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Untuk memastikan bahwa *cyber notary* memberikan manfaat maksimal, evaluasi berkala terhadap implementasinya sangat penting. Proses evaluasi harus mencakup penilaian terhadap efektivitas teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses, serta identifikasi potensi masalah atau kekurangan dalam penerapannya. Berdasarkan hasil evaluasi, penyesuaian peraturan dan prosedur harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang ditemukan dan meningkatkan manfaat teknologi. Penyesuaian ini akan memastikan bahwa *cyber notary* tetap relevan dan bermanfaat seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Tantangan dalam implementasi *cyber notary* termasuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dan memastikan bahwa teknologi baru dapat diintegrasikan dengan sistem hukum yang ada. Pendidikan dan pelatihan bagi notaris dan pengguna teknologi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan *cyber notary* secara efektif. Selain itu, perlunya pengaturan yang jelas dan konsisten untuk menghindari kebingungan dan kesalahan dalam penerapan teknologi. Solusi ini akan membantu dalam menghadapi tantangan implementasi dan memastikan bahwa manfaat dari *cyber notary* dapat dirasakan secara luas.

Kemanfaatan dari *cyber notary* bergantung pada bagaimana teknologi ini diintegrasikan dalam sistem hukum dan peraturan yang ada. Dengan memperbarui undang-undang, menyusun regulasi yang jelas, dan memastikan dukungan teknis yang memadai, *cyber notary* dapat memberikan manfaat signifikan dalam hal efisiensi dan kemudahan akses. Evaluasi terus-menerus dan keterlibatan stakeholder akan memastikan bahwa teknologi ini diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, *cyber notary* dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam proses notarisasi dan kontribusi positif terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip yang menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum memastikan bahwa individu dapat memahami dan mengetahui konsekuensi dari tindakan hukum mereka.²¹ Dalam konteks *cyber notary*, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk mencegah ambiguitas dan ketidakpastian yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi baru ini. Kepastian hukum dalam penerapan *cyber notary* berarti bahwa semua prosedur dan persyaratan harus jelas sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku tanpa kebingungan.

Ketidakpastian hukum muncul dalam konflik antara Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 15 ayat (3) mengizinkan penggunaan *cyber notary* untuk mensertifikasi transaksi, namun Pasal 16 ayat (1) huruf m menetapkan bahwa penandatanganan akta harus dilakukan secara fisik dengan kehadiran notaris, penghadap, dan saksi. Ketidakselarasan antara ketentuan ini menciptakan ambiguitas mengenai sah atau tidaknya pengesahan yang dilakukan melalui *cyber notary*. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, dimana para pihak mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang apakah akta yang dibuat melalui *cyber notary* memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Salah satu tantangan utama adalah merumuskan regulasi yang dapat mengatasi konflik antara ketentuan yang mengatur kehadiran fisik dan penggunaan *cyber notary*. Untuk memastikan kepastian hukum, peraturan harus dirancang dengan jelas untuk menjelaskan bagaimana *cyber notary* dapat digunakan tanpa mengabaikan ketentuan yang ada. Ambiguitas dalam penerapan hukum dapat menyebabkan ketidakpastian bagi praktisi hukum dan masyarakat yang bergantung pada kejelasan aturan dalam proses notarisasi²². Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menegakkan aturan yang tidak hanya memperhitungkan teknologi baru, tetapi juga tetap konsisten dengan prinsip hukum yang sudah ada..

Ketidakpastian hukum dapat mempengaruhi praktik notaris secara signifikan. Notaris mungkin merasa kesulitan untuk menerapkan teknologi baru jika mereka tidak

²¹ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 19.

²² Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, 54.

yakin apakah praktik tersebut memenuhi syarat hukum yang ada.²³ Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam praktek sehari-hari mereka, serta mempengaruhi kepercayaan publik terhadap keabsahan akta yang dibuat melalui *cyber notary*. Oleh karena itu, memastikan kepastian hukum adalah kunci untuk memungkinkan notaris beradaptasi dengan teknologi baru sambil tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kepastian hukum juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Jika masyarakat tidak yakin apakah akta yang diterbitkan melalui *cyber notary* sah secara hukum, hal ini dapat menurunkan kepercayaan mereka terhadap efektivitas sistem hukum. Untuk menjaga kepercayaan publik, penting bahwa kepastian hukum ditegakkan dengan jelas dalam peraturan yang mengatur penggunaan *cyber notary*. Penjelasan yang jelas tentang keabsahan akta yang dibuat melalui teknologi ini akan membantu memastikan bahwa masyarakat merasa yakin dengan keabsahan dan efektivitas dari proses hukum yang dilakukan.

Untuk mengatasi masalah kepastian hukum dalam konteks *cyber notary*, pendekatan hukum yang adaptif diperlukan. Hal ini melibatkan pembaharuan undang-undang dan peraturan untuk memasukkan ketentuan yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Pendekatan ini harus melibatkan proses konsultasi dengan berbagai stakeholder, termasuk praktisi hukum, pengembang teknologi, dan regulator, untuk merumuskan regulasi yang mengakomodasi kemajuan teknologi sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar hukum.

Penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa ketentuan mengenai *cyber notary* dipatuhi. Mekanisme ini harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penggunaan *cyber notary* mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan bahwa akta yang diterbitkan melalui teknologi ini memenuhi syarat hukum yang berlaku. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten akan membantu memastikan kepastian hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ada.

Kepastian hukum terhadap akta notaris yang dibuat dengan *cyber notary* mencakup beberapa aspek:

1. Validitas Akta

²³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, 78.

Keabsahan akta notaris elektronik merupakan aspek fundamental dalam *cyber notary*. Secara prinsip, akta notaris yang dibuat secara elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta fisik. Untuk mencapai hal ini, penting adanya regulasi yang mengatur syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh akta elektronik agar dapat diakui sah. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari format dokumen, metode penandatanganan, hingga verifikasi keabsahan akta.

Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari perbedaan perlakuan antara akta notaris tradisional dan elektronik. Tanpa adanya standar hukum yang jelas, mungkin terdapat ketidakpastian mengenai validitas akta notaris elektronik di pengadilan atau dalam transaksi hukum. Oleh karena itu, legislasi yang memadai harus mencakup definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan akta notaris elektronik, serta cara-cara legal untuk mengesahkannya.

Sebagai contoh, undang-undang di beberapa negara telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang mengakui tanda tangan digital dan dokumen elektronik sebagai sah secara hukum. Hal ini sering disertai dengan ketentuan teknis mengenai bagaimana tanda tangan digital harus diterapkan dan bagaimana dokumen harus disimpan. Untuk memastikan konsistensi dan pengakuan yang luas, penting untuk menyesuaikan regulasi ini dengan perkembangan teknologi terkini.

Dalam praktiknya, pengakuan keabsahan akta elektronik juga membutuhkan dukungan dari lembaga pemerintah dan pihak berwenang.²⁴ Mereka harus memberikan panduan yang jelas mengenai penerimaan dan penggunaan akta elektronik serta memastikan bahwa sistem legal dapat menanganinya dengan efektif. Implementasi teknologi ini perlu dibarengi dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan bagi para notaris dan pihak terkait.

Kepastian hukum mengenai validitas akta elektronik tidak hanya melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi sistem hukum secara keseluruhan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penerimaan yang luas, *cyber notary* dapat berfungsi

²⁴ Ibid., 82.

sebagai alat yang sah dan terpercaya dalam praktik notariat, menawarkan solusi yang inovatif di era digital.

2. Autentikasi dan Integritas

Autentikasi dan integritas dokumen adalah kunci dalam memastikan keabsahan akta yang dihasilkan oleh *cyber notary*. Untuk menjaga keutuhan dan keaslian akta notaris elektronik, teknologi seperti tanda tangan digital dan sertifikat elektronik harus diterapkan dengan standar yang ketat. Tanda tangan digital harus menggunakan *algoritma* kriptografi yang kuat untuk memastikan bahwa dokumen tidak dapat dimodifikasi setelah penandatanganan.

Selain itu, sertifikat elektronik yang digunakan untuk otentikasi harus dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terpercaya. Sertifikat ini berfungsi untuk memverifikasi identitas penandatanganan dan memastikan bahwa akta yang diterbitkan benar-benar berasal dari pihak yang berwenang. Regulator harus menetapkan standar yang jelas mengenai lembaga sertifikasi ini dan proses penerbitannya untuk menjaga integritas dokumen. Sistem yang mendukung *cyber notary* juga harus mampu menyediakan jejak audit yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jejak audit ini berfungsi untuk mencatat setiap perubahan atau akses terhadap dokumen, serta waktu dan identitas pengguna yang melakukan tindakan tersebut. Dengan adanya jejak audit yang jelas, keaslian dan integritas dokumen dapat dipastikan dan dipertahankan.

Penerapan teknologi blockchain juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap keabsahan akta notaris elektronik. Blockchain menawarkan catatan yang tidak dapat diubah dan terdistribusi secara luas, membuatnya ideal untuk menyimpan dan memverifikasi dokumen. Regulasi harus mengevaluasi kemungkinan penerapan teknologi ini dalam konteks *cyber notary* untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan publik. Agar sistem *cyber notary* dapat diterima secara luas, penting bagi para praktisi hukum dan teknologi untuk bekerja sama dalam mengembangkan standar yang berlaku secara global. Dengan adanya standar internasional yang harmonis mengenai autentikasi dan integritas, akan lebih mudah bagi negara-negara berbeda untuk saling mengakui akta elektronik dan menjamin keberlakuannya di berbagai yurisdiksi.

3. Penyimpanan dan Akses

Keamanan dan keandalan sistem penyimpanan akta elektronik adalah faktor penting dalam *cyber notary*. Akta yang disimpan secara digital harus dilindungi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Sistem penyimpanan harus mencakup enkripsi data untuk melindungi dokumen dari pencurian atau manipulasi.

Regulasi harus memastikan bahwa akta elektronik disimpan dengan cara yang memungkinkan akses yang aman dan mudah bagi pihak yang berwenang. Proses penyimpanan harus mengikuti standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa dokumen tetap utuh dan dapat diakses sepanjang jangka waktu yang ditentukan oleh hukum. Ini termasuk penetapan masa retensi dan prosedur untuk pemeliharaan data.

Ketahanan sistem penyimpanan juga harus diuji secara berkala untuk memastikan bahwa akta tidak hilang atau rusak. Pengujian ini dapat meliputi backup reguler dan pemulihan data untuk menghadapi kemungkinan bencana atau kegagalan sistem. Standar harus mencakup prosedur darurat untuk mengatasi situasi di mana data mungkin hilang atau rusak.²⁵

Penyimpanan digital harus diatur untuk memfasilitasi akses yang sesuai oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk pengadilan dan lembaga pemerintah. Proses akses harus dilengkapi dengan kontrol akses yang ketat dan autentikasi yang kuat untuk melindungi dokumen dari akses yang tidak sah. Ini membantu memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat melihat atau mengubah dokumen.

Untuk mendukung pengakuan dan penerimaan akta elektronik secara luas, penting bagi regulasi penyimpanan dan akses untuk mengikuti perkembangan teknologi. Inovasi dalam teknologi penyimpanan dan pengelolaan data harus diintegrasikan dalam regulasi untuk menjaga relevansi dan efektivitas sistem penyimpanan akta elektronik. Hal ini memastikan bahwa sistem dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna.

4. Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Terlibat

Perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat adalah aspek penting dalam memastikan keabsahan akta notaris elektronik. Pihak yang terlibat yang bergantung pada akta notaris memerlukan jaminan bahwa akta tersebut sah dan

²⁵ Barassi, "*The Cyber Notary*."

tidak dapat dibantah hanya karena metode pembuatan yang digunakan. Regulasi harus mengatur perlindungan hukum yang memadai untuk pihak yang terlibat yang mengandalkan dokumen tersebut.

Penting bagi undang-undang untuk menetapkan ketentuan yang memastikan bahwa akta elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta fisik. Ini termasuk mengatur prosedur pengakuan dan penegakan akta elektronik dalam proses hukum. Dengan demikian, pihak ketiga dapat merasa yakin bahwa dokumen yang mereka andalkan tidak akan dipertanyakan hanya karena format elektroniknya.

Pengaturan perlindungan hukum juga harus mencakup ketentuan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul terkait dengan akta elektronik. Hal ini termasuk mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan mengenai keabsahan dokumen atau otentikasinya. Proses ini harus transparan dan adil untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.²⁶

Selain itu, regulasi harus memberikan panduan mengenai bagaimana akta elektronik dapat dipertahankan dan dilindungi di pengadilan. Ini mencakup penetapan standar bukti dan prosedur untuk memperlihatkan keabsahan akta elektronik dalam proses hukum. Dengan adanya panduan ini, pengadilan dapat secara efektif menilai dan memutuskan kasus yang melibatkan dokumen elektronik.

Akhirnya, perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap *cyber notary* dan praktik notariat elektronik. Dengan adanya kepastian hukum, semua pihak dapat lebih percaya dalam menggunakan dan bergantung pada akta elektronik, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan dan adopsi teknologi dalam dunia notariat.

KESIMPULAN

1. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menekankan perlunya notaris hadir secara fisik dan menandatangani sendiri akta bersama para pihak dan saksi untuk menjamin keabsahan dan keaslian akta tersebut. Penggunaan *Cyber Notary*, yang melibatkan pembuatan dan penandatanganan akta secara elektronik, menimbulkan tantangan dalam konteks ketentuan UUJN tersebut. *Cyber Notary*

²⁶ Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, 81.

menawarkan efisiensi dan kemudahan, namun tidak secara langsung memenuhi persyaratan kehadiran fisik notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m. Dalam sistem ini, verifikasi identitas dan penandatanganan dilakukan secara digital, yang dapat menimbulkan kekhawatiran terkait keabsahan dan otentisitas akta jika dibandingkan dengan metode konvensional. Menurut ketentuan hukum yang ada, akta yang dihasilkan melalui *Cyber Notary* belum sepenuhnya diakui sebagai akta otentik di Indonesia. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian dengan persyaratan kehadiran fisik yang diatur dalam UUN. Akta yang dihasilkan melalui *Cyber Notary* dalam keadaan ini dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan, yaitu dokumen yang masih dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik. Keberadaan ketentuan ini mempengaruhi kemampuan akta *Cyber Notary* untuk dipertimbangkan dalam sengketa hukum atau transaksi resmi.

2. Urgensi kepastian hukum terhadap akta notaris yang dibuat dengan *Cyber Notary* mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, validitas akta notaris elektronik harus diakui secara hukum sama dengan akta fisik. Agar akta notaris elektronik dapat dianggap sah, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek teknis dan prosedural untuk memastikan bahwa akta elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta tradisional. Kedua, autentikasi dan integritas merupakan aspek penting dalam penggunaan *Cyber Notary*. *Cyber Notary* harus memastikan bahwa akta yang dihasilkan tidak dapat diubah setelah penandatanganan. Penggunaan teknologi seperti tanda tangan digital dan sertifikat elektronik perlu diatur secara ketat untuk menjaga integritas dokumen. Ini termasuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan memenuhi standar keamanan yang tinggi untuk menghindari manipulasi atau perubahan dokumen setelah penandatanganan. Ketiga, penyimpanan dan akses akta elektronik juga sangat penting. Keamanan dan keandalan sistem penyimpanan akta digital harus dijamin agar dokumen tetap dapat diakses dan tidak hilang atau rusak selama jangka waktu yang ditentukan. Regulasi harus menetapkan standar yang jelas mengenai cara penyimpanan, backup, dan pemulihan data untuk memastikan bahwa akta tetap aman dan tersedia bagi pihak yang memerlukannya. Keempat, perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Untuk melindungi pihak yang bergantung pada keabsahan akta notaris, harus ada ketentuan hukum yang memastikan bahwa akta yang dihasilkan melalui *Cyber Notary* tidak dapat dibantah hanya karena metode pembuatan yang digunakan. Dengan adanya ketentuan ini,

semua pihak yang mengandalkan akta tersebut dapat merasa yakin bahwa dokumen tersebut sah dan dapat diterima dalam berbagai konteks hukum.

SARAN

1. Diperlukan pembaruan atau penambahan regulasi yang secara khusus mengatur *Cyber Notary* untuk mencerminkan perkembangan teknologi dan praktik terkini. Regulasi baru harus mencakup syarat dan ketentuan yang jelas mengenai bagaimana akta notaris elektronik dapat dianggap sah dan setara dengan akta fisik. Ini termasuk pengaturan mengenai standar teknis, prosedural, serta verifikasi yang harus dipenuhi agar akta elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Perlu ditetapkan standar yang ketat mengenai penggunaan teknologi untuk memastikan autentikasi dan integritas akta notaris elektronik. Penggunaan tanda tangan digital dan sertifikat elektronik harus diatur dengan cermat untuk memastikan bahwa dokumen tidak dapat diubah setelah penandatanganan. Ini termasuk penetapan prosedur dan teknologi yang memenuhi standar keamanan tinggi, serta mekanisme audit untuk mendeteksi potensi manipulasi.
3. Diperlukan ketentuan hukum yang memastikan perlindungan bagi pihak yang bergantung pada keabsahan akta yang dihasilkan melalui *Cyber Notary*. Hal ini termasuk memastikan bahwa akta yang dihasilkan tidak dapat dibantah hanya karena metode pembuatan yang digunakan. Ketentuan hukum ini akan memberikan jaminan bahwa akta tersebut sah dan dapat diterima dalam konteks hukum dan administrasi, serta memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. "Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persiapan Global." *Jurnal Hukum Republica* 16, no. 5 (2017): 201–218.
- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Barassi, Theodore Sedwick. "The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification and Authentication of International Legal Transactions." <http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html> (diakses 5 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB).
- Gaol, S. L. "Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018).

- Ginting, D. "Reformasi Hukum Tanah dalam Rangka Perlindungan Hak atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam Bidang Agrobisnis." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 63–82.
- Juwana, Hikmawanto. Disampaikan dalam acara *Seminar Cyber Notary: Tantangan Bagi Notaris Indonesia*, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, 2011.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Matra, Agung Fajar. "Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Nurita, Emma, dan R. Ayu. *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*, in *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Translated by Kurt Wilk. Massachusetts: Harvard University Press, 1950. Dikutip dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sondakh, J. S. P. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum* 9, no. 5 (2021).
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Tan Thong Kie. *Serba-Serbi Ilmu Kenotariatan*. Bandung: Alumni, 1987.
- Yudara, N. G. "Notari dan Permasalahannya: Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia." Makalah disampaikan dalam Kongres INI di Jakarta, Januari 2015.